

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada Bab ini, bagian Pendahuluan menjelaskan tentang Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Istilah dan Penelitian Terdahulu.

### A. Konteks Penelitian

Dunia perbankan di Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian negara di mana salah satu pelaku utama, yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia mempunyai peranan penting sebagai lembaga *intermediary* (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.<sup>1</sup> Lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun telah berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya.<sup>2</sup>

Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan pemerintah Indonesia, yaitu meningkatkan pendapatan dengan berbagai bidang usahanya. Salah satu cara yang dilakukan adalah penyaluran dana untuk membantu meningkatkan jalannya usaha berupa pembiayaan melalui lembaga keuangan.<sup>3</sup> Lembaga keuangan Indonesia dapat

---

<sup>1</sup> Maria Marlyn Monulandi, “Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh PT BANK Rakyat Indonesia (PERSERO ) TBK Unit Tombato, Minahasa Tenggara”, *Agri-Sosioekonomi Unsrat*, Vol 12 No 2A, (Juli 2016 : 303 – 314), 304

<sup>2</sup> Darmawan Dan Mohammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 24.

<sup>3</sup> Maria Marlyn Monulandi, “Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh PT BANK Rakyat Indonesia (PERSERO ) TBK Unit Tombato, Minahasa Tenggara”, *Agri-Sosioekonomi Unsrat*, Vol 12 No 2A, (Juli 2016 : 303 – 314), 304

dibedakan menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan. Pembagian tersebut untuk membedakan tugas dan fungsinya yakni lembaga keuangan perbankan dapat menarik langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sedangkan lembaga keuangan non-perbankan tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 45/KMK.06/2003 yang dimaksud dengan lembaga keuangan non-perbankan adalah perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Koperasi dapat dikategorikan dalam lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari para anggotanya atau masyarakat umum.<sup>5</sup> Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan KSPP Syariah BMT NU berada dibawah kementerian koperasi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KSPP Syariah BMT NU adalah lembaga keuangan yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi.

KSPP Syariah BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nahdlatul Ulama Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50 persen

---

<sup>4</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2015), 4.

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raha Gravindo, 2007), 270.

perbulan yang nyatanya mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang. Bahkan berdirinya NU pada tahun 1926 salah satunya adalah didasari oleh semangat mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini tidak lepas dari keinginan untuk mengembangkan perekonomian, agar umat Islam, khususnya warga NU, terlepas dari kemiskinan. Karena Warga Nahdliyin mayoritas dari mereka berada digaris kemiskinan.<sup>6</sup>

KSPP Syariah BMT NU yang dikenal di kalangan masyarakat yaitu BMT NU merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan zakat, infaq, shadaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>7</sup> NU yang terdapat pada BMT merupakan arti yakni Nuansa Umat. BMT NU bukan lembaga sosial akan tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sumbangan sosial bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan. Terdapat pula salah satu ciri dari BMT yakni meningkatkan pemanfaatan ekonomi anggota dan lingkungannya dengan cara penyaluran dana.

Baitul Maal wat Tamwil Cabang Paberasan Sumenep berdiri pada tahun 2016 yang terletak di jl. Raya Gapura, desa Paberasan, Kecamatan Kota Sumenep. Produk pembiayaan khusus pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jama'ah) dimulai pada tahun 2017 setelah

---

<sup>6</sup>[Http://Www.Bmtnujawatimur.Com/](http://www.bmtnujawatimur.com/) Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2021

<sup>7</sup> Nuruh Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: KENCANA, 2010), 361.

mendapatkan izin dari kantor Pusat yaitu KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur.

Dalam kegiatan penyaluran dana lembaga keuangan syariah melakukan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan dikarenakan lembaga keuangan syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dana dan layak memperolehnya.<sup>8</sup>

Penyaluran dana *Baitul Maal wat Tamwil* bersumber dari masyarakat dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana berdasarkan akad pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan *stakeholder*-nya, tujuan pembiayaan juga harus dirumuskan dengan jelas, realistis dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.<sup>9</sup>

Pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT NU Jawa Timur yang pertama kali berdiri tepatnya di Desa Gapura Kecamatan Sumenep terdapat dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan. Macam produk pembiayaan yang ditawarkan untuk

---

<sup>8</sup> Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah", *Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, Vol. 4 No. 2, Desember 2019, 125.

<sup>9</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 245.

memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya; *Al-qardhul hasan*, *Murabahah dan Bai' bitsamanil aji*, *Mudlarabah* dan *Musyarakah*, *Rahn* dan Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jama'ah). Produk pembiayaan yang tidak menggunakan jaminan yaitu pembiayaan LASISMA, pembiayaan ini pinjaman tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok, jumlah anggota kelompok paling sedikit 5 orang dan paling banyak 20 orang.<sup>10</sup>

Pembiayaan LASISMA merupakan produk yang dikeluarkan oleh BMT NU JATIM. Pembiayaan ini sudah banyak diminati oleh anggota dan juga sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Berdasarkan data anggota yang tercantum di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep sampai saat ini, Maret 2021 datanya sebanyak 40 kelompok dengan jumlah total sebanyak sekitar 200 orang yang memperoleh pembiayaan LASISMA. Produk pembiayaan LASISMA memang menjadi pembiayaan unggulan di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep dikarenakan pembiayaan ini pembiayaan tanpa agunan (jaminan) dan bertujuan untuk dapat meningkatkan atau memberdayakan usaha milik anggota sehingga dapat mandiri, berdiri sendiri dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan.<sup>11</sup>

Sebelum pembiayaan diberikan atau disalurkan kepada anggota, BMT NU terlebih dahulu harus mengadakan analisis pembiayaan. Tujuan analisis ini adalah agar BMT NU yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Analisis yang dilakukan terhadap kelayakan nasabah

---

<sup>10</sup> Brosur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT NU Cabang Kota Sumenep).

<sup>11</sup> Moh Rendra Sakti, Karyawan Bagian Lasisma, Wawancara Lewat Telepon (1 Juni 2021)

dalam pembiayaan berdasarkan prinsip 5C. dimana 5C diantaranya yaitu: *character* (sifat atau watak), *capity* (kemampuan) *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi perekonomian), *collateral* (jaminan). *Character* digunakan untuk mengetahui sejauh mana iktikad atau kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi pимjamannya sesuai dengan kesepakatan kredit yang ditetapkan. *Capacity* digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah mengelola faktor-faktor produksinya. *Capital* yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. *Condition of economy* digunakan untuk menilai pembiayaan, juga kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan kemungkinan untuk msa yang akan datang, *collateral* (jaminan) merupakan syarat utama untuk mengetahui berapa nilai harta kekayaan yang digunakan sebagai jaminan oleh nasabah.<sup>12</sup> dengan pengecualian pada prinsip *Collateral* (jaminan) dikarenakan dalam pembiayaan LASISMA tidak menggunakan jaminan/agunan. Analisis dalam suatu pembiayaan sangatlah penting karena terkadang nasabah pura-pura terlihat baik ketika dalam tahap penilaian, jadi sangatlah sulit untuk menentukan layak tidaknya pemberian suatu nasabah. Agar tidak terjadi suatu permasalahan dalam pembiayaan terutama pembiayaan LASISMA maka alangkah lebih baiknya prinsip tersebut diterapkan dengan baik.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan tentang analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan LASISMA yang

---

<sup>12</sup> Ardhansyah Putra Hrp, *Bank Dan Lembaga Keuanagn Lainnya*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 69-70.

dilakukan oleh Amiruddin K. Dengan penelitian ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan, Bank Rakyat Syariah melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of Economy*, dan konsep FAST yaitu *Fathanah, Amanah, Shiddiq, dan Tabligh*. Adapun dampak kelayakan terhadap pemberian pembiayaan yakni untuk pihak bank kelayakan ini berdampak positif karena dengan adanya kelayakan maka pihak bank dapat menganalisis secara detail permohonan nasabah. Sedangkan untuk pihak nasabah kelayakan ini berdampak negatif karena untuk mendapat modal secara cepat akan terhambat dengan adanya standar kelayakan ini.<sup>13</sup> Pada BMT NU Cabang Paberasan Sumenep dalam menganalisis kelayakan nasabah pembiayaan LASISMA menerapkan praktek tersebut dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat menengah kebawah mendapatkan bantuan permodalan usaha dengan persyaratan yang sederhana dan mudah dipenuhi oleh anggota.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang **“Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jama’ah) di BMT Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Paberasan Sumenep”**

---

<sup>13</sup> Amiruddin K, “Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar”. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah, Volume 2, No 2, (Oktober 2018)

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana cara BMT NU Cabang Paberasan Sumenep dalam menentukan kelayakan nasabah pada pembiayaan LASISMA.
2. Bagaimana analisa pengelolaan pembiayaan LASISMA pada BMT NU Cabang Paberasan Sumenep

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui cara BMT NU Cabang Paberasan Sumenep dalam menentukan kelayakan nasabah pada pembiayaan LASISMA.
2. Untuk mengetahui analisa pengelolaan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jama'ah) di BMT NU JATIM Cabang Paberasan Sumenep.

### **1. Kegunaan Secara Akademis**

#### **a. Bagi IAIN Madura**

Untuk dijadikan referensi ataupun rujukan untuk Mahasiswa/ Mahasiswi IAIN Madura dalam menambah pengetahuan beserta wawasan mengenai analisis kelayakan nasabah.



**b. Bagi Peneliti**

Untuk menambah wawasan mengenai suatu cara menganalisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jama'ah) yang ada di BMT NU JATIM Cabang Paberasan Sumenep.

**2. Kegunaan Secara Praktis****a. Bagi BMT NU JATIM Cabang Paberasan Sumenep**

Untuk bahan evaluasi serta pengoreksian dan pertimbangan kembali mengenai kelayakan untuk dijadikan nasabah ataupun anggota di pembiayaan LASISMA.

**b. Bagi Masyarakat Umum**

Memberikan pandangan dan menumbuhkan minat bagi masyarakat umum untuk menjadi nasabah atau anggota dalam pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jama'ah) di BMT NU JATIM Cabang Paberasan Sumenep.

**E. Definisi Istilah**

Judul penelitian ini “Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jama'ah) di BMT Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Paberasan Sumenep” demi jelasnya kata yang terkandung dalam judul penelitian ini penulis perlu menjabarkan satu

persatu makna dari kata per-kata yang tersusun di judul tersebut agar mempermudah pembaca. Diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis kelayakan nasabah adalah Proses atau kegiatan analisis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah, untuk memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah yang akan dibiayai layak.<sup>14</sup> Kelayakan nasabah yang dimaksud adalah penilaian layak atau tidaknya nasabah atau anggota di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep yang mengajukan pembiayaan.
2. Pembiayaan LASISMA merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang berdasarkan prinsip syariah. Produk pembiayaan layanan berbasis jama'ah atau berkelompok dalam produk pembiayaan LASISMA tidak menggunakan jaminan. Dan produk ini satu-satunya produk yang ada di BMT NU Jawa Timur.<sup>15</sup>
3. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua kosa kata yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. Baitul maal artinya rumah harta sementara baitut tamwil artinya rumah pengembangan usaha. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah dan berlandaskan ajaran islam yang beroprasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha

---

<sup>14</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 119

<sup>15</sup> Brosur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT NU Cabang Paberasan Sumenep).

mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin.<sup>16</sup>

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu.**

Penelitian yang dilakukan berjudul “Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis jama’ah) di BMT Nuansa Umat Jawa Timur Cabang Paberasan Sumenep”. Beberapa penelitian terdahulu yang telah di telusuri oleh peneliti sekaligus yang dapat dijadikan kajian pustaka diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Chunifa (2020). “*Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Mikro (Pada BPRS Metro Madani)*”. Tujuannya untuk mengetahui analisis kelayakan nasabah pembiayaan mikro pada BPRS Metro Madani. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitiannya yaitu deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kelayakan nasabah pembiayaan mikro pada BPRS Metro Madani yaitu dilakukan dengan melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah dengan komunikatif, pembagian tugas yang baik oleh Micro Unit Head sebelum para staf pembiayaan melakukan survei ke nasabah dengan menyiapkan berbagai dokumen yang

---

<sup>16</sup> Darmawan, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 195.

berkaitan, funding & Relationship Officer dalam menganalisis lebih menekankan aspek. Character seperti melihat bagaimana watak atau sifat seseorang tersebut dalam hal perilaku kesehariannya bagaimana sifatnya, kejujurannya, gaya hidup yang dianutnya, tidak pemabuk, tidak pejudi, usia debitur dan lain-lain. Capacity digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola usaha tersebut. Syariah yaitu dengan prinsip inilah yang menjadikan BPRS Metro Madani berbeda dengan bank yang lainnya dengan menekankan prinsip syariah seperti kejelasan pembiayaan.<sup>17</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Fauziyah (2020) “*Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jama’ah Melalui Akad Qardul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Di BMT NU Cabang Kota Sumenep)*”. Tujuannya untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan pembiayaan *lasisma* melalui akad qardul hasan dan bagaimana penerapan pembiayaan *lasisma* melalui akad *qardul hasan* dalam mengembangkan usaha mikro di BMT NU Cabang Kota Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan responden yang merupakan staff dari BMT NU Cabang Kota Sumenep dan anggota pembiayaan *Lasisma* di Desa

---

<sup>17</sup> Nova Chunifa, “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Mikro (Pada BPRS Metro Madani)”, (SKRIPSI, IAIN METRO, 2020)

Marengan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan program *lasisma* di BMT NU Cabang Kota Sumenep merupakan program syariah. BMT NU menerapkan program *lasisma* dengan persyaratan yang sesuai syarat dan hukum yang ada pada pembiayaan qardul hasan. BMT NU turut membantu pengembangan usaha masyarakat Kecamatan Kota Sumenep yang menjadi penerima pembiayaan *lasisma*. Hal ini dilakukan dengan upaya berupa bantuan modal dan bimbingan pengembangan usaha sehingga pelaku usaha anggota program *lasisma* dapat meningkatkan omset penjualannya.<sup>18</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Listriyani, (2015) “*Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi yaitu prosedur penyaluran pembiayaan, kebijakan penyaluran pembiayaan, kebijakan penyaluran pembiayaan kepada pihak terkait dan tidak terkait, pembiayaan yang mengandung resiko tinggi, pembiayaan yang dihindari, penilaian kualitas pembiayaan, profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini terfokus pada bagaimana BPRS Harta Insan Karimah Bekasi menganalisis kelayakan calon nasabah dalam pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field

---

<sup>18</sup> Hanifah Fauziyah, “*Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jama’ah Melalui Akad Qardul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Di BMT NU Cabang Kota Sumenep*” (SKRIPSI, UIN Sunan Ampel, 2020)

research ), dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang terdiri atas 3 ( tiga ) alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data ( Data Reduction ), Penyajian data ( Data Display ), Verifikasi ( Verification/ Conclusion Drawing). Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa dalam setiap permohonan pembiayaan melakukan analisis kelayakan nasabah merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk menentukan keputusan diterima atau ditolaknya suatu pembiayaan. Di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi penilaian terhadap permohonan pembiayaan dimulai dengan meneliti proposal dan berkas permohonan pembiayaan dari calon nasabah, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap berkas pinjaman, selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan pembiayaan menggunakan analisis 5C, Sebelum diputuskannya permohonan pembiayaan diterima atau tidak, maka setelah penilaian kelayakan pembiayaan, kemudian melalui tahap wawancara pertama, peninjauan ke lokasi, hingga wawancara kedua. Setelah itu baru diputuskan permohonan pembiayaan tersebut diterima atau tidak. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan ada beberapa kendala sehingga penggunaan 5C dalam analisis pemberian pembiayaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini karena kurang peka serta kurang teliti seorang Account Officer dalam penilaian

kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan khususnya dalam mendalami karakter nasabah, karakter usaha, kemampuan membayar kewajiban dan adanya konflik kepentingan pribadi.<sup>19</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Febby Juliamara, “*Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja (studi kasus pada PT Bank Sumut Syariah kantor cabang pembantu syariah Marelan Raya Medan)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan musyarakah modal kerja pada PT Bank Sumut Syariah kantor cabang pembantu syariah Marelan Raya Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data yang diperoleh pada penelitian ini diolah dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan membuktikan bahwa analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan musyarakah modal kerja pada PT Bank Sumut Syariah kantor cabang pembantu syariah Marelan Raya Medan menggunakan prinsip 5C dan analisa 6A. adapun prinsip 5C yang diterapkan terdiri dari: *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*. Dan juga memperhatikan aspek penting yang disebut analisa 6A yaitu: Analisa Aspek Hukum, Analisa Aspek Pemasaran, Analisa Aspek Tekhnis, Analisa Aspek Karakter Dan Manajemen, Analisa Aspek Keuangan, dan Analisa

---

<sup>19</sup> Listriyani “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi” (SKRIPSI, STAIN Purwokerto, 2015)

Aspek Sosial Ekonomi dan AMDAL. Tujuan yang ingin dicapai dalam analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank adalah agar dapat mempertimbangkan kelayakan usaha calon nasabah dan menilai kebutuhan pembiayaan yang layak untuk diberikan kepada calon nasabah.<sup>20</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin K (2018) “*Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Kredit Syariah Investama Mega Bakti Makassar*”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, hendaknya pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah IMB Makassar lebih memperhatikan aspek kelayakan dalam penyaluran pembiayaan khususnya analisis 5C dan FAST dan faktor-faktor teknis lainnya yang menjamin keamanan pembiayaan yang disalurkan. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan, Bank Rakyat Syariah melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy*, dan konsep FAST yaitu *Fathonah, Amanah, Shiddiq, dan Tabligh*. Adapun dampak kelayakan terhadap pemberian

---

<sup>20</sup> Febby Julitamar, “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya Medan)”, Jurnal FEB, Vol. 1 No. 1



pembiayaan yakni untuk pihak Bank, kelayakan ini berdampak positif karena dengan adanya kelayakan maka pihak Bank dapat menganalisis secara detail permohonan nasabah. Sedangkan untuk pihak nasabah, kelayakan ini berdampak negatif karena untuk mendapatkan modal secara cepat akan terhambat dengan adanya standar kelayakan ini.<sup>21</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Selvy Safitri, (2015) “*Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih*”. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana deskripsi prosedur Analisa kelayakan pembiayaan mikro pada BRISyariah Cabang Prabumulih. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dijalankan adalah observasi langsung melalui magang kerja dan wawancara kepada pejabat bank divisi pembiayaan mikro cabang Prabumulih, mengambil data-data yang ada pada perusahaan, dan melakukan studi melalui buku-buku dan penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa prosedur analisa kelayakan pembiayaan mikro pada BRISyariah Cabang Prabumulih terdiri dari lima tahapan, yaitu: permohonan pembiayaan, pengumpulan berkas, analisa kelayakan pembiayaan, keputusan pembiayaan, dan pencairan pembiayaan. Dari tahapan

---

<sup>21</sup> Amiruddin K, “Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar”. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah, Volume 2, No 2, (Oktober 2018)

prosedur yang ada dapat disimpulkan bahwa Bank BRISyariah Cabang Prabumulih lebih mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, kehati-hatian dan keamanan bagi pihak nasabah maupun bank.<sup>22</sup>

Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan dalam menganalisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C sehingga dapat mengurangi terjadinya resiko pembiayaan. Selain itu juga banyak peneliti terdahulu menganalisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan menggunakan analisa 6A.

Penelitian yang penulis cantumkan dalam kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada kesamaan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang analisis kelayakan nasabah pada pembiayaan, tetapi perbedaannya belum ada penelitian yang menganalisis pembiayaan dengan analisa 3A sedangkan penelitian terdahulu kebanyakan fokusnya hanya analisa 6A. Untuk memperjelas perbedaan dan persamaan, penulis akan uraikan dalam tabel berikut ini.

---

<sup>22</sup> Selvy Safitri, "Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih", Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3 No. 1 (April 2015: 37-54)

Tabel 1.1

## Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nova Chunifa (2020). “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Mikro (Pada BPRS Metro Madani)”	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan, metode penelitian menggunakan wawancara dan observasi	Tempat penelitian yang dijadikan objek, lembaga penelitian, subjek penelitian
2	Hanifah Fauziah (2020), “Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah Melalui Akad Qardul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Di BMT NU Cabang Kota Sumenep)”	Metode penelitian, subjek penelitian yaitu pembiayaan Lasisma.	Perbedaan terletak pada objek penelitian, jenis penelitian, dimana peneliti terdahulu penerapan pembiayaan lasisma sedangkan peneliti sekarang analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan lasisma.
3	Listriyani, (2015) “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan di BPRS Harta	Metode penelitian menggunakan kualitatif yaitu	Objek penelitian yang dijadikan tempat penelitian

	<i>Insan Karimah Bekasi”</i>	penelitian lapangan, subjek penelitian yakni analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan	
4	Febby Juliamara, “ <i>Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja (studi kasus pada PT Bank Sumut Syariah kantor cabang pembantu syariah Marelan Raya Medan)</i> ”	sama-sama menganalisis tentang kelayakan nasabah dengan prinsip 5C, metode penelitian menggunakan kualitatif.	Tempat penelitian yang dijadikan objek, lembaga keuangan yang diteliti, dan subjek penelitian yakni pembiayaan musyarakah modal kerja, sedangkan peneliti sekarang kelayakan nasabah dalam pembiayaan <i>lasisma</i>
5	Amiruddin K (2018) “ <i>Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Kredit Syariah</i> ”	Persamaannya menganalisis tentang kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan menggunakan	Tempat penelitian yang dijadikan objek, lembaga keuangan yang diteliti, jenis pembiayaan yang

	<i>Investama Mega Bakti Makasar</i>	prinsip 5C dan 7P dengan 3 aspek dalam penilaian suatu pembiayaan yang diberikan, metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif.	akan diberikan kepada nasabah dimana peneliti terdahulu tentang pembiayaan kepemilikan rumah sedangkan peneliti sekarang tentang pembiayaan <i>lasisma</i> .
6	Selvy Safitri, (2015) “ <i>Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih</i> ”.	sama-sama menganalisa kelayakan pembiayaan, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumberdata wawancara dan observasi langsung.	Objek penelitian yaitu Lembaga keuangan berbeda, jenis pembiayaan yang akan diteliti.